

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adat waris adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian hukum waris itu mengandung tiga unsur yaitu adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya.¹

Padang Pariaman merupakan suatu daerah yang ada di Indonesia dimana orang dapat menjumpai masyarakat yang diatur menurut tertib hukum ibu, mulai dari lingkungan hidup yang kecil, dari keluarga, sampai kepada lingkungan hidup yang paling atas yaitu sebuah “nagari” sehingga dapat

¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, (Bandung: Mandar Maju 2003), h.1.

dilihat bahwa faktor turunan darah menurut garis ibu merupakan faktor yang mengatur organisasi masyarakatnya, walaupun dalam lingkungan yang terakhir disebutkan yaitu dalam nagari masih menjumpai adanya faktor pengikat lain. Kehidupan yang diatur menurut tertib hukum ibu itulah yang disebut dalam istilah sehari-hari sebagai kehidupan menurut adat.²

Menurut Hukum Waris adat Padang Pariaman, harta peninggalan jatuh ketangan kerabat dari garis keibuan yang dalam hal ini adalah anak dari saudara perempuan yang meninggal, yaitu kemenakan-kemenakannya. Sedangkan harta yang telah menjadi pusaka ini diwarisi secara komunal untuk dimanfaatkan atau dimiliki bersama-sama oleh para ahli waris. Sebaliknya kepentingan anak-anak orang yang meninggal mendapat perhatian yang utama dalam sistem kewarisan menurut Islam.³

² Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau* Jakarta :Rieneka Cipta, 1997), h.1.

³ Amilijoes Sa'danur, Pola Kewarisan di Sumatera Barat Dewasa ini, *Laporan Penelitian Fakultas Hukum Andalas*, Padang, 1971 (tidak dipublikasikan), h. 1-2.

Pembagian harta warisan atas harta di daerah padang pariaman terdiri atas berupa harta pencaharian dan harta pusako tinggi, harta pencaharian memiliki sistem pewarisan yang berbeda dari pembagian warisan harto pusako tinggi. Pembagian harta warisan atas harta pusako rendah, khususnya pembagian harta warisan untuk anak, pada masyarakat hukum adat Padang Pariaman apabila harta warisan dari pewaris bersumber dari harta pencaharian, maka baik anak laki-laki maupun anak perempuan memiliki hak yang sama kedudukannya untuk dapat menjadi ahli waris.

Prakteknya pembagian harta warisan atas harta pencaharian tersebut, perempuan lebih dominan kedudukannya. Hal ini karena menurut kebiasaan yang ada anak perempuan pada masyarakat hukum adat Padang Pariaman merupakan penerus garis keturunan yang memiliki kewajiban untuk menjaga orang tua, sehingga lebih dituntut untuk tetap berada di rumahnya. Anak laki-laki pada masyarakat hukum adat Minang memiliki kebiasaan untuk pergi merantau. Dominannya kedudukan perempuan ini

dalam pewarisan juga dipengaruhi oleh konsep anak laki-laki keluar dari rumah. Setelah menikah anak laki-laki juga pada umumnya keluar dari rumah untuk tinggal dan menetap di rumah keluarga istri. Hal ini terjadi dalam perkawinan semenda menetap pada masyarakat hukum adat Padang Pariaman, dimana laki-laki masuk kedalam lingkungan keluarga istri sebagai pendatang atau orang luar dengan tetap merupakan anggota kaum dalam keluarganya.

Dalam diskursus sejarah hukum Indonesia, selalu menyertakan tiga sistem hukum yang mempengaruhi sistem hukum sekarang. Ketiga sistem hukum tersebut adalah hukum adat, hukum Islam, dan hukum warisan Belanda atau *civil law* yang banyak termuat dalam KUHPerduta. Hukum adat merupakan norma-norma yang tumbuh dan berkembang secara alamiah di dalam pergaulan hidup masyarakat Indonesia. Hukum tersebut merupakan refleksi dari sistem budaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Sedangkan hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi Hukum Islam, yaitu dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah,

tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya karena manusia yang hidup di masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan.⁴

Penulis disini menemukan keunikan pada sistem pembagian waris yang terjadi di Kelurahan Malabero kota Bengkulu yang merupakan warga perantauan dari Padang Pariaman. Dalam observasi pendahuluan yang dilakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan waris tersebut adalah didasarkan kehendak dari pemberi wasiat (waris), dan tanpa wasiat dengan mengandalkan musyawarah, yang mana meskipun berkesan subyektif, namun diakui oleh beberapa masyarakat perantauan dari Padang Pariaman ini yang berlaku saat ini. Sistem pembagian hak waris bisa sesuai dengan aturan hukum Islam namun ada pula yang sesuai dengan adat Padang Pariaman.

Berdasarkan wawancara kepada bapak Wirman (56 Tahun) selaku salah satu kepala keluarga perantauan dari

⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Cetakan ketujuh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h.38

Padang Pariaman beliau menyebutkan mereka lebih menyetujui sistem pembagian waris secara hukum Islam dikarenakan lebih adil dan sesuai porsinya. Namun ada pula keluarganya yang masih mengikuti adat Padang Pariaman yaitu sistem pembagian waris kepada anak perempuan.⁵

Lain halnya dengan keluarga bapak Mardi (62 tahun) yang menolak sistem pembagian hak waris secara adat Padang Pariaman dengan alasan mereka sudah tidak tinggal di Padang dan menurutnya sistem pembagian waris ini lebih baik secara kesepakatan keluarga saja atau mengikuti wasiat orang tua mengenai pembagiannya.⁶

Sistem kewarisan di Kelurahan Malabero kota Bengkulu ini menarik untuk ditinjau karena jelas pembagian harta warisan tersebut berbeda dengan kaidah hukum islam. Namun pengakuan masyarakat terhadap pelaksanaan kewarisan tersebut menunjukkan bahwa berlakunya hukum di masyarakat tidak selalu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Hal ini menarik untuk diteliti karena memberikan

⁵ Wirman *Wawancara Kepada Informan*, 20 Juli 2022.

⁶ Mardi, *Wawancara Kepada Informan*, 20 Juli 2022.

kekayaan terhadap tinjauan aplikasi hukum waris di berbagai wilayah di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian warisan masyarakat perantauan Padang Pariaman di kelurahan Malabero kota Bengkulu?
2. Bagaimana Tinjauan Sosiologis terhadap pelaksanaan pembagian warisan masyarakat perantauan Padang Pariaman di kelurahan Malabero kota Bengkulu?

C. Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya membahas mengenai tinjauan sosiologis terhadap pembagian hak waris pada anak laki-laki pada masyarakat perantauan Padang Pariaman di kelurahan Malabero kota Bengkulu

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian warisan masyarakat perantauan Padang Pariaman di kelurahan Malabero kota Bengkulu.

2. Untuk menganalisis tinjauan sosiologis pelaksanaan pembagian warisan masyarakat perantauan Padang Pariaman di kelurahan Malabero kota Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bacaan referensi dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi pembaca, selain itu semoga dapat menjadi informasi bagi kajian-kajian yang sejenis dengan cara memahami bentuk-bentuk yang menyimpan makna bagi kehidupan orang banyak dan bermanfaat untuk memahami tradisi-tradisi pada masyarakat Padang Pariaman di kelurahan malabero Kota Bengkulu mengenai pembagian hak warisan

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau informasi bagi mahasiswa dan masyarakat serta menambah wawasan dan cakrawala pemikiran tentang sistem hak waris anak laki-laki dalam

adat masyarakat Padang Pariaman masyarakat perantauan di kelurahan malabero Kota Bengkulu selanjutnya penelitian ini menjadi sumbangan untuk perpustakaan sebagai bahan bacaan mahasiswa mahasiswi agar menambah wawasan terkait dengan sistem masalah hak waris.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, maka penelusuran kepustakaan penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Pertama skripsi yang disusun oleh Prayitno UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi 2019 yang membahas “Pembagian Harta Warisan Dalam Adat Minangkabau (Telaah Penafsiran Buya Hamka Pada Surat An-Nisa Ayat 11-12)”. Penelitian ini membahas tentang realitas yang terjadi di kehidupan sehari-hari banyak masyarakat yang berpendapat bahwa jika seseorang yang berdarah Minang meninggal dunia maka yang berhak mewarisi hartanya adalah keponakan orang yang meninggal tersebut pendekatan penelitian yang ditulis digunakan

menggunakan penelitian pustaka atau library research yaitu suatu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama hasil penulis menemukan 5 cara pembagian harta warisan dalam adat Minangkabau. Pertama pembagian harta pusaka, kedua pembagian warisan harta bawaan suami ke rumah yang didapat sebelum menikah, ketiga pewarisan harta tetapan, keempat pewarisan harta pencarian, kelima pewarisan harta hibah. Ahli waris menurut Buya Hamka adalah anak kandung ayah kandung ibu kandung dan saudara kandung pewaris jika pewaris meninggal dunia dalam keadaan tidak meninggalkan anak ayah dan ibu saudara perempuan seibu-sebapak yang kalahlah mendapat separuh kalau dia berdua mendapat sepertiga kalau mereka banyak ada yang laki-laki dan perempuan maka juga mendapat $\frac{2}{3}$ kalau yang tinggal itu hanya saudara seibu maka mendapat seperenam kalau seorang dapat sepertiga kalau lebih dari seorang.⁷

⁷ Prayitno, "Pembagian Harta Warisan Dalam Adat Minangkabau (Telaah Penafsiran Buya Hamka Pada Surat An-Nisa Ayat 11-12).

2. Skripsi Ervianti “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan Di Desa Jaya Bakti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan” di sini dinyatakan bahwa pada masyarakat tersebut harta waris dibagikan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pewaris orang tua tanpa memiliki keterlibatan atau melihat keberatan atau tidaknya ahli waris yang telah menerima harta yang kemungkinan berbeda bagiannya dengan saudara lainnya dan kemungkinan juga dibagi sama rata tidak peduli itu anak laki-laki atau anak perempuan jika pewaris telah menentukan bagiannya maka ahli waris harus menerima dengan sukarela adapun penulisan yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda dengan di mana perbedaannya terletak pada pembahasan penulis di sini fokus terhadap hak waris laki-laki dan masyarakat Padang Pariaman.
3. Skripsi Siti Nur Azizah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pewarisan Masyarakat Samin Di Desa Sombakrejo Kecamatan Sambong Kabupaten Bloro”. Di sini dia menjelaskan bahwa dalam masyarakat Samin

tidak ada perbedaan pembagian dalam penerimaan harta warisan antara keturunan laki-laki dan perempuan seperti dalam Islam semua harta warisan dibagi menjadi bagian-bagian sesuai dengan jumlah anak mereka masing-masing mendapat satu bagian. Perbedaan penelitian ini terletak pada pembahasan peneliti berfokus pada hak waris laki-laki yang tidak mendapat bagian serta anak perempuan sedangkan deskripsi Siti Nurhaliza membahas tentang pembagian warisan dengan cara samarata antara laki-laki dan perempuan dengan objek keseluruhan dari harta warisan.⁸

4. Novita Hayani, 2018. Skripsi Perempuan dalam kewarisan pusako adat Minangkabau (studi kasus di Kabupaten Padang Pariaman). Studi ini bertujuan untuk:
- (a) Menjelaskan praktik kewarisan di Kabupaten Padang Pariaman.
 - (b) Mengetahui filosofi apa yang menyebabkan bagian perempuan dalam menerima harta pusako lebih banyak dibanding laki-laki di Kabupaten

⁸ Siti Nur Azizah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pewarisan Masyarakat Samin Di Desa Sombakrejo Kecamatan Sambong Kabupaten Bloro*”. Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang .2009.

Padang pariaman. (c) Mengetahui bagaimana sistem pembagian harta waris di Kabupaten Padang Pariaman ditinjau dari Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif. Sistem pembagian harta waris yang digunakan adalah menggunakan sistem matrilineal yakni dibagi berdasarkan garis keturunan ibu dan seterusnya dan hal ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Karena harta waris yang dimaksud dalam ilmu kewarisan adalah harta milik penuh dari pemiliknya, sedangkan harta pusako tinggi adalah harta milik bersama yang tidak bisa dibagi-bagi.⁹

5. Rahmadanil dan Rifka Zuwanda, 2021. Jurnal: “(Hukum Waris di Minangkabau: Studi Komparatif Penerapan Hukum Waris Islam dan Adat di Kec. Koto Tangah dan Nanggalo Kota Padang)” Harta peninggalan menurut adat masyarakat Minangkabau diberikan kepada anak perempuan bukan kepada anak laki-laki. Sedangkan

⁹ Novita Hayani, *Perempuan dalam kewarisan pusako adat Minangkabau (studi kasus di Kabupaten Padang Pariaman)*. Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayauallah Jakarta, 2018.

dalam Islam, peninggalan harta diatur oleh ilmu Faraid yang memberikan kepada anak perempuan, anak laki-laki, pasangan pewaris (suami atau istri) bahkan orang tua pewaris. Harta hasil warisan turun temurun di masyarakat Minangkabau disebut “pusaka tinggi” sedangkan peninggalan hasil pencaharian orang tua disebut “pusaka rendah”. Artikel ini ingin menjawab tentang bagaimana pembagian harta waris masyarakat Minangkabau di Kecamatan Koto Tengah dan Nanggalo Kota Padang. Penulis menggunakan model penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis empiris, dengan data dalam artikel ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasilnya, bahwa pembagian harta waris masyarakat Minangkabau di Kecamatan Koto Tengah dan Nanggalo Kota Padang dibedakan menjadi dua. “Pusaka tinggi” yang merupakan harta Kaum dan tidak dapat diperjualbelikan akan selalu diwariskan, dikuasai dan dimiliki secara turun temurun dari garis perempuan secara Adat. Sedangkan “pusaka rendah” yang notabennya harta individual, pembagian

warisnya mengikuti agama Pewaris, jika Muslim maka ilmu dapat diterapkan.¹⁰

Tabel 1.1.
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Peneliti

No	Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Pembagian Harta Warisan Dalam Adat Minangkabau (Telaah Penafsiran Buya Hamka Pada Surat An-Nisa ayat 11-12) Prayitno, 2019	Membahas tentang adat pewarisan Minangkabau (Padang, Sumatra Barat).	Metode penelitian, peneliti menggunakan penelitian lapangan sedangkan penelitian terdahulu menggunakan literature. Penelitian terdahulu membahas penafsiran Buya Hamka Penelitian ini membahas fakta sosiologis sistem pewarisan masyarakat perantauan Padang Pariaman.
2.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan Di	Membahas tentang adat/praktik pewarisan.	Penelitian terdahulu membahas praktik kewarisan di Sumatera Selatan. Penelitian ini membahas sistem

¹⁰ Rahmadanil dan Rifka Zuwanda, 2021. Jurnal: “(Hukum Waris di Minangkabau: Studi Komparatif Penerapan Hukum Waris dan Adat di Kecamatan Koto Tangah dan Nanggalo Kota Padang)” Jurnal Vol.11 No.2 (2021) : EL-QIST DOI: <https://doi.org/10.15642/elqist.2021.11.2>

	<p>Desa Jaya Bakti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.</p> <p>Ervianti, 2016</p>		<p>pewarisan masyarakat perantauan Padang Pariaman.</p> <p>Penelitian terdahulu membahas tentang tinjauan hukum islam, sedangkan penelitian ini membahas fakta sosiologis pewarisan yang terjadi di masyarakat perantauan Padang Pariaman Kelurahan Malabero Kota Bengkulu.</p>
3.	<p>Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Pewarisan Masyarakat Sain di Desa Sumbakrejo Kecamatan Sambong Kabupaten Bloro.</p>	<p>Membahas tentang adat/praktik pewarisan.</p>	<p>Penelitian terdahulu membahas praktik kewarisan masyarakat Samin di Sumbakrejo sedangkan penelitian ini membahas sistem pewarisan masyarakat perantauan Padang Pariaman.</p> <p>Penelitian terdahulu membahas tentang tinjauan hukum islam, sedangkan penelitian ini membahas fakta sosiologis pewarisan yang terjadi di masyarakat perantauan Padang Pariaman Kelurahan Malabero Kota Bengkulu.</p>
4.	<p>Perempuan</p>	<p>Membahas</p>	<p>Penelitian terdahulu</p>

	Dalam Kewarisan Pusako Adat Minangkabau (Studi Kasus Di Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman). Novita Hayani, 2018	tentang adat pewarisan Minangkabau (Padang, Sumatra Barat).	membahas kewarisan perempuan di pada harta pusako. Penelitian ini membahas fakta sosiologis sistem pewarisan masyarakat perantauan Padang Pariaman.
5.	Hukum Waris di Minangkabau: Studi Komperatif Hukum waris Islam dan adat di Kecamatan Koto tengah dan Nanggalo Kota Padang. Rahmadanil dan Rifka Zuwanda, 2021	Membahas tentang adat pewarisan Minangkabau (Padang, Sumatra Barat).	Penelitian terdahulu membahas Hukum waris studi komperatif Hukum Islam dan hukum adat. Penelitian ini membahas fakta sosiologis sistem pewarisan masyarakat perantauan Padang Pariaman.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan

mendatangi langsung objek yang akan diteliti guna mendapatkan data-data yang valid.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan menggunakan pendekatan sosiologis yakni terlibat langsung dengan kehidupan informan. Sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi, uraian tersebut maka peneliti akan melakukan observasi langsung mengenai pelaksanaan pembagian warisan masyarakat perantauan Padang Pariaman di kelurahan Malabero kota Bengkulu.

3. Waktu dan Tempat Penelitian

Adapun waktu penelitian ini akan dilakukan selama 6 bulan Penelitian ini akan dilakukan Kelurahan Malabero Kota Bengkulu.

4. Subjek (Informan Penelitian)

Dalam penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa person atau responden sebagai informan. Informan adalah orang yang

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Tabel 1 Informasi Informan

No	Nama	Status
1.	Wirman	Kepala Keluarga
2.	Mardi	Kepala Keluarga
3.	Dst...	

5. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan kuesioner langsung kepada masyarakat perantauan Padang Pariaman yang ada di kelurahan Malabero.
- b. Sumber Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, dokumen dan data tambahan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

6. Teknik pengumpulan data

Data yang didapatkan dari sumber-sumber diatas adalah dengan cara observasi, menyebar kuesioner

(angket), wawancara yaitu dengan tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian, serta pengamatan langsung penulis terhadap objek yang diteliti. Kuesioner (Angket)

a. Kuesioner (*Questionnaire*), Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Jenis kuesioner yang penulis gunakan adalah kuesioner tertutup, yaitu kuesioner yang sudah disediakan jawabannya, adapun alasan penulis menggunakan kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup memberikan kemudahan kepada responden dalam memberikan jawaban dan kuesioner tertutup lebih praktis.

b. Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada responden. Wawancara mendalam dimana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan

bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya.¹¹

- c. Teknik Dokumentasi, dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada ditempat penelitian atau yang berada diluar tempat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.¹²

¹¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*...h. 53-54.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2017.), h.45

7. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹³ Dalam penelitian ini teknik analisa data menggunakan analisa kualitatif, yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan uraian-uraian kalimat, dan tekniknya menggunakan analisa deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum menuju kepernyataan yang bersifat khusus.

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 335

H. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari V (lima) bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub bab permasalahan yaitu :

Pada Bab I memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada Bab II akan dijelaskan Sosiologi Hukum Islam, Hak waris dalam Islam, Hukum waris dalam Adat, sistem kewarisan dalam Adat Padang Pariaman.

Pada Bab III berisi tentang deskripsi wilayah yang meliputi : profil kelurahan Malabero, keadaan demografis kelurahan Malabero, pelaksanaan pembagian hak waris masyarakat perantau Padang Pariaman di kelurahan Malabero, fenomena pembagian hak waris masyarakat perantau Padang Pariaman di kelurahan Malabero.

Pada Bab IV, dibahas tentang pelaksanaan pembagian warisan masyarakat perantau Padang Pariaman di kelurahan Malabero kota Bengkulu dan tinjauan sosiologis pelaksanaan

pembagian warisan masyarakat perantau Padang Pariaman di kelurahan Malabero kota Bengkulu.

Pada Bab V sebagai penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.

